

**PELAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO TAHUN 2024
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN**



KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Raya Karangbinangun Nomor 22, Kode Pos 62293
Telepon (0322) 3382620, e-mail: karangbinangun@lamongankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jalan Raya Karangbinangun Nomor 22, Kode Pos 62293
Telepon (0322) 3382620, e-mail: karangbinangun@lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	800 / / 413.324/2024
TANGGAL TERBIT	:	20 Januari 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  BIYANTO, S.E. NIP. 196809192009061001 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN KARANGBINANGUN  KIYAT, S.E. NIP. 197212172007011013 Koordinator
Disahkan Oleh	:	 DIAN SUKMANA, S.STP., M.Si. NIP. 198210082001121002 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan, sehingga di perlukan manajemen resiko yang baik sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang terjadwal serta terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan atau good government

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

a. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Lingkungan pengendali adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan sistem pengendalian intern yaitu :

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pedelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

b. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Sebagai pelaksana pengendalian intern, telah di terbitkan Surat Keputusan Camat Karangbinangun Kabupaten Lamongan tanggal 29 Desember 2023 nomor : 188/59/413.324/2023 tentang pembentukan tim Satuan Tugas system pengendalian intern Pemerintah tahun 2024. Terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu:

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)
2. Risk Assessment (Penilaian Resiko)
3. Control Activities (Kegiatan Pengendalian)
4. Information & Communication (Informasi dan Komunikasi)
5. Monitoring (Pemantauan)

III. Penilian Resiko dan Rencana Tindak Pengendali

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penetapan konteks dilakukan meliputi penentuan unit pemilik resiko, sasaran yang akan dikelola resikonya, horizon waktu resiko yang akan dikelola dan penerapan kriteria untuk menganalisa resiko dan evaluasi resiko, adapun sasaran yang dikelola resikonya sesuai dengan rencana strategis 2021 s.d 2026 meliputi :

1. Meningkatkan manajemen internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan pemberdayaan Desa

Sedangkan horizon waktu resiko merupakan tahunan atau sesuai tahun anggaran.

B. Hasil Identifikasi Resiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan-kemungkinan atau kejadian-kejadian yang berpotensi menghambat atau

menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama. Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 adapun hasil identifikasi sebagaimana berikut :

Tabel 1
Kertas Kerja Strategis OPD
Kecamatan Karangbinangun

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Nilai SAKIP Kecamatan yang tidak ada peningkatan yang signifikan	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.24.99.43.01	Camat	1. Kurang maksimalnya Pelaporan yang dibuat 2. Sinergitas antar seksi kurang maksimal	Internal	C	1. Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah 2. Kepuasan masyarakat menurun	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah kabupaten lamongan
2	Jumlah Desa Maju	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.24.99.43.02	Camat	Komitmen Desa terhadap Peningkatan Status desa Rendah	Internal	C	Tidak Ada Desa yang naik kelas menjadi Desa Maju	Desa, kecamatan karangbinangun, pemerintah kabupaten lamongan

Tabel 2
Kertas Kerja Operasional OPD
Kecamatan Karangbinangun

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang Terlaksanakan	Pelaksanaan	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.24.99.43.02	Camat/ Kepala Seksi Pelayanan Publik	Kurangnya personil	Internal	C	Kecamatan karangbinangun, pemerintah kabupaten lamongan dan masyarakat
2	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penggaran dan evaluasi PD yang Terlaksanakan	Pelaksanaan	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.24.99.43.01	Camat/ Sekretaris Kecamatan	Kurangnya personil	Internal	C	Kecamatan karangbinangun dan pemerintah kabupaten lamongan

A. Hasil Analisis Resiko

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana tindak pengendalian resiko (RTP)

Tabel 3
Hasil Analisis Risiko
Kecamatan Karangbinangun

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Risiko Strategis OPD						
1	Kecamatan Karangbinangun	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.24.99.43.01	4	Camat	1. Kurang maksimalnya Pelaporan yang dibuat 2. Sinergitas antar seksi kurang maksimal	1. Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah 2. Kepuasan masyarakat menurun
2	Kecamatan Karangbinangun	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.24.99.43.02	7	Camat	Komitmen Desa terhadap Peningkatan Status desa Rendah	Tidak Ada Desa yang naik kelas menjadi Desa Maju
	Risiko Operasional OPD						
1	Kecamatan Karangbinangun	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.24.99.43.02	4	Camat/ Kepala Seksi Pelayanan Publik	Kurangnya personil	Kurang maksimalnya Pelayanan Publik
2	Kecamatan Karangbinangun	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.24.99.43.01	4	Camat/ Sekretaris Kecamatan	Kurangnya personil	Telat dalam penyusunan

A. Pengendalian Yang sudah dilaksanakan

Hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kecamatan Karanggeneng pelaksaan pengendaliandan sebagai langkah startegis sebagai bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP adapun tabel kegiatan yang telah di laksanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Pengendalian yang sudah dilaksanakan

N o	Resiko Prioritas	Kode resiko	Uraian Pengenda lian yang Sudah Ada	Celah Pengendali an	Rencana Tindak Pengend alian	Pemilik/ Penang ungg Jawab	Target Waktu Penyele saian
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karagbinangun:							
1	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.24.9 9.43.01	Rapat Koordinasi Manajemen Kinerja	Terdapat pegawai yang kurang memahami Manajemen Kinerja	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Camat	Maret
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:							
1	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.24.99. 43.02	Rapat Koordinasi dengan Desa dan Pendamping Desa	Terdapat Desa yang kurang memahami Manajemen Desa	Melakukan Koordinasi/ Sosialisasi Manajemen Desa	Camat	Maret
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:							
1	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.24.99. 43.02	SOP Pelayanan	Kurangnya Personil	Pengajuan Penambahan Personil	Camat/Ka si Pelayanan Publik	April

2	Tidak Terlaksanakan Perencanaan, penggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.24.99.43.01	Rapat Koordinasi	Kurangnya Personil	Pengajuan Penambahan Personil	Camat/Sekretaris Kecamatan	April
---	---	-----------------	------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------	-------

B. Pengendalian yang dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 5
Pengendalian yang dibutuhkan

No	Resiko Prioritas	Kode resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karagbinangun:							
1	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.24.99.43.01	Rapat Koordinasi Manajemen Kinerja	Terdapat pegawai yang kurang memahami Manajemen Kinerja	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Camat	Maret
2	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.24.99.43.02	Rapat Koordinasi dengan Desa dan Pendamping Desa	Terdapat Desa yang kurang memahami Manajemen Desa	Melakukan Koordinasi/ Sosialisasi Manajemen Desa	Camat	Maret

Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:								
1	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.24.99.43.02	SOP Pelayanan	Kurangnya Personil	Pengajuan Penambahan Personil	Camat/Kasi Pelayanan Publik		April
2	Tidak Terlaksananya Perencanaan, penggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.24.99.43.01	Rapat Koordinasi	Kurangnya Personil	Pengajuan Penambahan Personil	Camat/Sekretaris Kecamatan		April

A. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Pada bab ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak terlibat dalam pengendalian resiko serta keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan sebagaimana tabel di bawah

Tabel 6

Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	rapat staff		Camat/Sekretaris Kecamatan	Pewagai Kecamatan karangbinangun	setiap Bulan

2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Rapat koordinasi	Camat/sek si	Kepala Desa se-Kecamatan Lamongan	Maret
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:					
1	Pengajuan Penambahan Personil	Pengusulan Pegawai	Camat	BKD	Februari
2	Pengajuan Penambahan Personil	Pengusulan Pegawai	Camat	BKD	Februari

B. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa resiko dapat di pantau keterjadinya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dan berjalan efektif sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 8
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan	Nilai SAKIP	Camat	Maret	Maret
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	Februari	Februari	-
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	Februari	Februari	-

C. Penutup

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusunan menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Kecamatan Karangbinangun.

